



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Prof. FR. Moh. Yamin, SH No. TELP. (0451) 421844 – 421845 Fax. (0451) 451560
PALU (94112)

Palu, 14 Juli 2023

Nomor : 005/23.93/B10.IV
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)
di-
Tempat

Sesuai amanat pasal 354 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwa Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Perubahan RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Fasilitasi Rancangan Perkada Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 secara virtual/daring yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2023
Jam : 13.00 s.d Selesai (WIB)
Tempat : Ruang Kerja masing-masing Perangkat Daerah
Link Zoom : (Diinformasikan lebih lanjut)

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670526 199203 2 006

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan), di Palu;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, di Palu;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
4. Arsip.

Kepada Yth;

1. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
22. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
30. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;

31. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
38. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
40. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
41. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
42. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
43. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.